BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG
DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk pengendalian dan pengontrolan pada Badan Layanan Umum, perlu adanya suatu dewan pengawas agar pengelolaannya lebih efektif, efisien dan produktif sejalan dengan praktek bisnis sehat dalam upaya pemberian layanan umum;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Bupati menetapkan Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Scanned by CamScanner

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14); dan
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Instansi Pemerintah Kabupaten adalah satuan kerja perangkat kabupaten atau unit kerja pada satuan kerja dalam Pemerintah Kabupaten yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
6. Dewan pengawas BLU, yang selanjutnya disebut dewan pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU.
7. Pejabat pengelola BLU adalah pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
8. Nilai omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
9. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.

Scanned by CamScanner

BAB II
PERSYARATAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk dewan pengawas.

(2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya pada BLU yang memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU mengenai:

a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA-BLU);

b. rencana strategis bisnis BLU (Renstra BLU) jangka panjang; dan

c. tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap pengelolaan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 4

Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan BLU sebagimana diamksud dalam pasal 3 ayat (1), meliputi :

a. Pembinaan teknis BLU-SKPK;

b. Pembinaan teknis BLU-Unit Kerja; dan

c. Pembinaan Keuangan BLU.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Dewan pengawas BLU berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA-BLU yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLU, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU.

c. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengelolaan BLU;

d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLU;

e. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja; dan

f. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLU.

(2) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

(1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLU memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Scanned by CamScanner

(3) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang apabila BLU memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/ atau

b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

BAB V
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

Kriteria untuk dapat diusulkan menjadi anggota dewan pengawas yaitu:

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Negara; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap kualitas pelayanan publik.

BAB VI
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 8

Dewan pengawas BLU dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLU.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 9

Anggota dewan pengawas BLU diangkat dari unsur-unsur:

a. pejabat SKPK yang berkaitan dengan kegitan BLU;
b. pejabat pengelola keuangan Kabupaten; dan
c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU.

Scanned by CamScanner

Pasal 10

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLU, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLU.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 11

(1) Anggota dewan pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan anggota dewan pengawas berakhir.

(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati atas usul pemimpin BLU.

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas dilakukan apabila anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti:

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU; atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLU.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang sekretaris dewan pengawas atas usul pemimpin BLU.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dewan pengawas dibebankan pada BLU, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran BLU yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, anggota dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah yang statusnya beralih menjadi PPK-BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, yang telah menjabat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan pengawas sampai dengan dibentuk dewan pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2009

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 75

Scanned by CamScanner